

**IMPLEMENTASI KEBIJAKAN KARTU
JAKARTA PINTAR (KJP) DAN BANTUAN
OPERASIONAL SEKOLAH (BOS) DI MI TARBİYATUL
ISLAMİYAH JAKARTA SELATAN**

**Akhmad Shunhaji¹, Ahmad Zain Sarnoto²,
Iqbal Taufikurrahman³**

Istitut PTIQ Jakarta, Istitut PTIQ Jakarta

Mahasiswa Pscasarjana Istitut PTIQ Jakarta

Email : *shunhaji.akhmad@yahoo.com, ahmadzain@ptiq.ac.id,
taufikurrahmaniqbal@gmail.com*

ABSTRACT

The purpose of this study is: To find out the extent of the implementation of the Smart Jakarta Card (KJP) and School Operational Assistance (BOS) policies in the Jagakarsa Tarbiyatul Islamiyah Islamic School, Jakarta, and to find out what factors support and inhibit it. The theory used in this study is George Edward III's Implementation Model which consists of communication, resources, dispute-side and bureaucratic structure, BOS and KJP for Students from Unable Families. This study uses a qualitative approach. Data collection is done by interviews and observations as primary data. While secondary data was obtained from literature and electronic media. In fact, in the field of implementation of BOS and KJP there are still problems related to the aims and objectives of the BOS and KJP itself, targets, mechanisms on the part of the school, supervision and reporting and related to prohibitions and sanctions. Inputs given were improved registration requirements and interview instruments, increased supervision by schools and provided strict sanctions in the event of violations, the need to establish special staff in schools to handle BOS and KJP, and increase socialization cooperation with stakeholders.

Keywords: *Implementation, Smart Jakarta Card, School Operational Costs*

ABSTRAK

Tujuan penelitian ini adalah: Untuk mengetahui sejauhmana implementasi kebijakan Kartu Jakarta Pintar (KJP) dan Bantuan Operasional Sekolah (BOS) di Madrasah Ibtidaiyah Tarbiyatul Islamiyah Jagakarsa Jakarta Selatan serta mencari tau apa saja faktor-faktor yang mendukung dan menghambatnya. Teori yang digunakan dalam penelitian ini adalah Model Implementasi George Edward III yang terdiri dari komunikasi, sumberdaya, disposisi dan struktur birokrasi, Permen tentang BOS dan Peergub tentang KJP bagi Peserta Didik dari Keluarga Tidak Mampu. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif. Pengumpulan data dilakukan dengan wawancara dan pengamatan sebagai data primer. Sedangkan data sekunder diperoleh dari kepustakaan dan media elektronik. Pada kenyataannya di lapangan implementasi BOS dan KJP masih mengalami masalah terkait dengan maksud dan tujuan dari BOS dan KJP itu sendiri, sasaran, mekanisme di pihak sekolah, pengawasan dan pelaporan serta terkait dengan larangan dan sanksi. Masukan yang diberikan yaitu diperbaikinya persyaratan pendaftaran dan instrumen wawancara, ditingkatkannya pengawasan oleh sekolah dan memberikan sanksi tegas apabila terjadi pelanggaran, perlunya dibentuk staff khusus di sekolah untuk menangani BOS dan KJP, serta meningkatkan kerjasama sosialiasasi dengan para stakeholder. Terkait dengan Implementasi Kebijakan Kartu Jakarta Pintar dan Biaya Operasional Sekolah di MI Tarbiyatul Islamiyah dapa di simpulkan sebagai berikut :

Pertama, Kebijakan Kartu Jakarta Pintar di DKI Jakarta dikeluarkan sejak akhir Desember 2012 merupakan kebijakan pemberian bantuan dana bagi peserta didik yang berasal dari keluarga tidak mampu untuk memperoleh akses Pendidikan dan mendukung terselenggaranya wajib belajar 12 tahun di Provinsi DKI Jakarta. Dana dari bantuan Pendidikan yang bersifat personal ini berasal dari APBD Provinsi DKI Jakarta yang termasuk kedalam kelompok dana bantuan sosial . Dana dari Kartu Jakarta Pintar digunakan untuk memenuhi kebutuhan personal sepesrta didik miskin dibidang Pendidikan sehingga dengan adanya kebijakannini, permasalahan dalam pembiayaan Pendidikan di DKI Jakarta dapat teratasi .

Kedua, Pelaksanaan Program KJP kurang memperhatikan sisi peningkatana kualitas Pendidikan berdasarkan hasil wawancara dengan pihak sekolah yaitu tidak adanya peningkatan dari segi akademik oleh peserta didik penerima KJP.

Kata Kunci: Implementasi, Kartu Jakarta Pintar, Biaya Operasional Sekolah

A. Pendahuluan

Pembangunan sektor pendidikan merupakan aspek yang fundamental dalam upaya membangun suatu bangsa. Tidak ada bangsa yang maju tanpa membangun pendidikan yang bagus. Pendidikan sedemikian pentingnya untuk kemajuan sebuah bangsa, maka lembaga komisi internasional untuk kemajuan pendidikan (*The International Commission for Education Development*) dari Unesco pada tahun 1972 memberikan penegasan kepada negara-negara di dunia tentang fungsi pendidikan sebagai kunci yang akan membuka jalan bagi setiap negara untuk membangun dan memperbaiki keadaan bangsanya. Negara-negara maju memberi prioritas tinggi terhadap dunia pendidikan, terus mengadakan modernisasi dan penyempurnaan pada lembaga-lembaga pendidikannya. Bagi mereka, investasi yang besar di bidang pendidikan akan menghasilkan nilai tambah dan nilai kembali yang sangat tinggi di masa depan.¹

Pemerintah berkewajiban untuk menyediakan pendidikan yang gratis dan bermutu kepada setiap warga negara sebagaimana disebutkan dalam UUD 1945 hasil amandemen pasal 31 Ayat (1) "*Setiap warga negara berhak mendapatkan pendidikan dan Ayat (2) "Setiap warga negara wajib mengikuti pendidikan dasar dan pemerintah wajib membiayai"*".²

Amanat konstitusi ini diperkuat lagi dalam penjelasan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional khususnya Pasal 34 ayat (2) yang menyebutkan "*Pemerintah dan Pemerintah daerah menjamin terselenggaranya wajib belajar minimal pada jenjang pendidikan dasar tanpa memungut biaya*", dan dalam ayat (3) menyebutkan bahwa "*wajib belajar merupakan tanggung jawab negara yang diselenggarakan oleh Pemerintah, Pemerintah daerah, dan masyarakat*".³

Ada sejumlah alasan yang mendasari pentingnya program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun yaitu :

Pertama, memperbaiki peringkat *Human Development Index* (HDI) atau indeks pembangunan manusia. Rendahnya pendidikan suatu bangsa akan berpengaruh terhadap terpuruknya

¹ Nandika, Dodi. *Pendidikan di tengah Gelombang Perubahan*, (Jakarta : Pustaka LP3ES, 2007), h. 251

² _____ *Buku Saku Undang-undang Dasar 1945 Hasil Amandemen Ke-4*, (Jakarta: CV. Mutiara, 2003), h. 6

³ Depdiknas. *Undang-Undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional*, (Jakarta : Balai Pustaka, 2004), h. 16

peringkat HDI negara tersebut. Padahal, peringkat HDI mencerminkan kualitas sumber daya manusia. Peringkat HDI itu sering dipakai sebagai pertimbangan oleh negara-negara lain dalam pengambilan keputusan, misalnya terkait penanaman investasi. Tiga parameter yang dijadikan ukuran HDI adalah pendidikan, kesehatan, dan ekonomi.⁴

Hasil studi *United Nation for Development Programme* (UNDP) tentang HDI menyatakan bahwa Indonesia berada jauh tertinggal dibanding negara-negara tetangga seperti Malaysia, Thailand, dan Philippines yang memiliki peringkat yang lebih baik. Indonesia terpuruk diperingkat bawah, salah satu penyebabnya, karena masih banyak angka buta aksara dan rendahnya tingkat pendidikan rata-rata penduduk. Setelah lulus SD masih cukup banyak anak yang tidak melanjutkan kesatuan pendidikan berikutnya.⁵

Kedua, program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun bernilai sangat strategis karena memungkinkan tersedianya manusia yang berkualitas dalam jumlah memadai, yang dikenal dengan *critical mass*. Ketersediaan SDM berkualitas dalam jumlah cukup itu sangat penting untuk mendorong percepatan pembangunan, khususnya ekonomi.

Ketiga, ketuntasan program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun merupakan bagian dari komitmen bangsa Indonesia terhadap gerakan *Education for All* (EFA) yang diprakarsai Unesco.

Masalah pokok dalam pembiayaan pendidikan salah satunya adalah bagaimana mencukupi kebutuhan investasi, operasional dan personal sekolah serta bagaimana melindungi masyarakat khususnya masyarakat tidak mampu untuk memperjuangkan haknya mendapatkan pendidikan yang layak baik di tingkat Sekolah Dasar (SD), Sekolah Menengah Pertama (SMP) dan Sekolah Menengah Atas (SMA). Upaya pemerintah dalam hal ini Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan untuk mengatasi hal tersebut adalah memberikan Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) kepada sekolah-sekolah yang terdaftar. Dana Bantuan Operasional Sekolah yang diberikan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan disebut dengan BOS

⁴ Depdiknas. *Rencana Strategis Pendidikan Dasar 2010-2014* (Jakarta :Dirjend.Dikdas,2010),h. 4

⁵ Depdikbud. *Informasi Program Direktorat 2014-2019* (Jakarta : Depdikbud, 2015)h 38

Nasional atau yang selanjutnya dalam penelitian ini disebut BOS, selain BOS Nasional terdapat juga BOSDA (BOS Daerah) yang diberikan oleh Pemerintah Daerah/Provinsi.

Pemerintah Provinsi DKI Jakarta mengemban tugas untuk melaksanakan pembangunan di bidang pendidikan yang multi karakteristik, terutama besarnya populasi penduduk dan banyaknya masyarakat kurang mampu di wilayah perkotaan. Untuk mewujudkan program Wajib Belajar 12Tahun, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta akan menjamin seluruh warga usia sekolah untuk mendapatkan pelayanan pendidikan minimal sampai jenjang pendidikan menengah dengan kebijakan pemberian dana Biaya Operasional Pendidikan (BOP) dan Bantuan Biaya Personal Pendidikan (BBPP) bagi Peserta Didik dari Keluarga Tidak Mampu. Khusus untuk Bantuan Biaya Personal Pendidikan (BBPP) teknis penyalurannya dilakukan melalui Program Kartu Jakarta Pintar (KJP). Kartu Jakarta Pintar (KJP) adalah program strategis untuk memberikan akses bagi warga DKI Jakarta dari kalangan masyarakat tidak mampu untuk mengenyam pendidikan minimal sampai dengan tamat SMA/SMK dengan dibiayai penuh dari dana APBD Provinsi DKI Jakarta.

KJP memiliki arti yang strategis bagi peserta didik dari keluarga tidak mampu secara khusus di DKI Jakarta karena posisinya sebagai bagian dari usaha Pemprov DKI dalam meningkatkan kualitas pendidikan. Dengan diberlakukannya program KJP diharapkan dapat memutus rantai putus sekolah serta kemiskinan di ibukota. Program KJP yang di tujukkan untuk memenuhi biaya personal peserta didik bagi masyarakat tidak mampu dan anak terlantar, namun nyatanya masih banyak anak terlantar yang tidak bersekolah di Jakarta bahkan anak yang tergolong tidak mampu pun tidak mendapatkan dana bantuan KJP tersebut.

Berdasar pada uraian di atas, penulis tertarik untuk melakukan penelitian bagaimana implementasi kebijakan BOS dan KJP ini di MIS Tarbiyatul Islamiyah dengan mengangkat Judul *“Implementasi Kebijakan Kartu Jakarta Pintar (KJP) dan Bantuan Operasional Sekolah (BOS) di Madrasah Ibtidaiyah Tarbiratul Islamiyah Jagakarsa, Jakarta Selatan”*.

B. Metode Penelitian


Penelitian ini menggunakan penelitian kualitatif sebagai prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa

kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang dapat diamati menggunakan tipe penelitian deskriptif. Penelitian ini diarahkan untuk mendiskripsikan dan menganalisis secara mendalam tentang implementasi kebijakan Kartu Jakarta Pintar dan Dana Bantuan Operasional Sekolah dan kaitannya dengan survivalitas Madrasah Ibtidaiyah Tarbiyatul Islamiyah di Jagakarsa Jakarta Selatan.

Penelitian ini dilakukan di Madrasah Ibtidaiyah Tarbiyatul Islamiyah, Jagakarsa Jakarta Selatan. Data dan informasi diperoleh dari berbagai pihak di madrasah tersebut, antara lain dari kepala sekolah, guru dan karyawan. Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini antara lain kata-kata dan tindakan, sumber data tertulis, serta tindakan dan peristiwa dalam kehidupan sosial. Sumber data dalam penelitiann ini dapat dikelompokkan menjadi data primer yaitu diperoleh melalui wawancara dengan informan secara langsung serta data sekunder berupa dokumen, buku, dan catatan-catatan yang berkaitan dengan pelaksanaan Program Kartu Jakarta Pintar (KJP).

Analisa data dilakukan sesuai dengan teori Bogdan dan Biklen dalam Irawan Prasetyo, sebagai berikut :⁶

Gambar 1.1
Proses Analisis Data



Sumber: Irawan (2007:73)

⁶ Irawan, Prasetya. *Penelitian Kualitatif dan Kuantitatif untuk Ilmu-ilmu Sosial*, Departmen Ilmu administrasi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Indonesia, Jakarta, 2007

C. Hasil dan Pembahasan

Sejak ditetapkannya Perda no 8 tahun 2006 Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta telah mencanangkan program Wajib Belajar 12 tahun pada tahun 2012. Dalam rangka mencapai Wajib Belajar 12 Tahun, maka Pemerintah Provinsi DKI Jakarta akan menjamin seluruh warga usia madrasah untuk mendapatkan pelayanan pendidikan minimal sampai jenjang pendidikan menengah (SMA/SMK/MA dan sederajat). Pada jenjang pendidikan dasar seluruh madrasah SD/MI/SMP/ MTs Negeri dan Swasta di Provinsi DKI Jakarta akan memperoleh dana Biaya Operasional Sekolah (BOS) sama dengan madrasah negeri, sehingga tercapai Wajib Belajar 9 Tahun tuntas.

Melalui program BOS yang terkait dengan gerakan percepatan penuntasan Wajib Belajar 12 Tahun, maka setiap pengelola program pendidikan harus memperhatikan hal-hal berikut: (1). BOS harus menjadi sarana penting untuk meningkatkan akses dan mutu pendidikan dasar hingga menengah yang bermutu. (2). BOS harus memberi kepastian bahwa tidak boleh ada siswa miskin putus madrasah karena alasan finansial, seperti tidak mampu membeli baju seragam/alat tulis madrasah dan biaya lainnya; (3). BOS harus menjamin kepastian lulusan setingkat MI dapat melanjutkan ke tingkat MTs/ sederajat dan tingkat MTs dapat melanjutkan ke tingkat MA/sederajat; (4). Kepala Madrasah mengidentifikasi anak putus madrasah di lingkungannya untuk diajak kembali ke bangku madrasah; (5) Kepala Madrasah harus mengelola dana BOS secara transparan dan akuntabel; (6). BOS tidak menghalangi siswa, orang tua yang mampu, atau walinya memberikan sumbangan sukarela yang tidak mengikat kepada madrasah. Sumbangan sukarela dari orang tua siswa harus bersifat ikhlas, tidak terikat waktu, tidak ditetapkan jumlahnya, dan tidak mendiskriminasikan mereka yang tidak memberikan sumbangan.

Madrasah Ibtidaiyah Tarbiyatul Islamiyah memiliki 369 siswa. Mereka mayoritas berasal dari keluarga kurang mampu. Program BOS diberikan kepada madrasah berdasarkan jumlah siswa. Maka seluruh siswa MI Tarbiyatul Islamiyah menjadi sasaran pemberian BOS. Namun demikian BOS tersebut tidak diberikan kepada masing-masing siswa, melainkan dipergunakan sebagai dana operasional untuk madrasah.

1. Implementasi

Pengalokasian dana BOS pada madrasah swasta dilaksanakan dengan langkah-langkah sebagai berikut:

- 1) Direktorat Pendidikan Madrasah Direktorat Jenderal Pendidikan Islam mengumpulkan data jumlah siswa Madrasah pada tiap Provinsi yang telah dikirimkan melalui EMIS Kanwil Kementerian Agama dengan format yang dilengkapi nama, tempat tanggal lahir, alamat, dan data lainnya sebagaimana format isian yang disediakan oleh EMIS Direktorat Jenderal Pendidikan Islam;
- 2) Atas dasar data jumlah siswa madrasah pada tiap provinsi berbasis EMIS Direktorat Jenderal Pendidikan Islam tersebut, Direktorat Pendidikan Madrasah menetapkan alokasi dana BOS untuk madrasah pada tiap provinsi yang dituangkan dalam DIPA Kanwil Kementerian Agama Provinsi atau Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota;
- 3) Setelah menerima alokasi dana BOS dari Direktorat Jenderal Pendidikan Islam, Bidang Madrasah/TOS Kanwil Kementerian Agama Provinsi dan Seksi Madrasah/TOS Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota melakukan verifikasi ulang data jumlah siswa tiap madrasah sebagai dasar dalam menetapkan alokasi dana BOS di tiap madrasah.

Implementasi KJP sebelumnya diatur dengan Peraturan Gubernur Nomor 141 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Nomor 174 Tahun 2015 tentang Bantuan Biaya Personal Pendidikan Bagi Peserta Didik Dari Keluarga Tidak Mampu Melalui Kartu Jakarta Pintar (Berita Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 2016 Nomor 75023), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. Selanjutnya diganti dengan Peraturan Gubernur nomor 4 tahun 2018 tentang Kartu Jakarta Pintar Plus.

Kartu Jakarta Pintar Plus yang selanjutnya disebut KJP Plus adalah bantuan biaya personal pendidikan untuk pemenuhan kebutuhan dasar dalam bidang pendidikan dengan sarana kartu yang disediakan Pemerintah Daerah bekerja sama dengan Bank DKI untuk diberikan kepada peserta didik di satuan pendidikan formal dan non formal dari keluarga tidak mampu.

MIS Tarbiyatul Islamiyah tidak melaksanakan tahap pengumuman daftar calon sementara melalui papan pengumuman madrasah yang mudah terbaca melainkan diinformasikan langsung oleh masing-masing guru kelas kepada siswa. Tahap penginputan data masih mengalami kendala yang disebabkan oleh keterbatasan sumber daya manusia, kemampuan internet yang rendah dan keterbatasan informasi. Di Madrasah Ibtidaiyah Tarbiyatul Islamiyah tidak terdapat tenaga khusus yang menangani KJP dan BOS. Penanganannya dilakukan oleh guru, sehingga mengganggu aktivitas guru tersebut dalam memberikan pembelajaran.

Penggunaan dana KJP dengan menerapkan sistem debit melalui mesin EDC/jaringan prima BCA masih belum bisa menekan penyalahgunaan dana. Karena penggunaan dana KJP melalui ATM Bank DKI bisa dipergunakan di toko manapun, selain itu orang tua masih belum paham mengenai system pencairan dan penyaluran dana KJP karena tidak adanya buku pedoman khusus yang diberikan dari pihak Dinas Pendidikan ataupun madrasah.

2. Larangan dan Sanksi

Dana BOS dilarang penggunaannya untuk hal-hal sebagai berikut : (1) disimpan dengan maksud dibungakan; (2) dipinjamkan kepada pihak lain; (3) membeli Lembar Kerja Siswa (LKS); (4) membeli software/perangkat lunak untuk pelaporan keuangan BOS atau software sejenis; (5). Membiayai kegiatan yang tidak menjadi prioritas madrasah dan memerlukan biaya besar, misalnya studi banding, studi tour (karya wisata) dan sejenisnya; (6). Membayar bonus dan transportasi rutin untuk guru; (7). Membeli pakaian/seragam/sepatu bagi guru/siswa untuk kepentingan pribadi (bukan inventaris madrasah), kecuali untuk siswa miskin penerima Kartu Indonesia Pintar KIP; (8). Digunakan untuk rehabilitasi sedang dan berat; (9). Membangun gedung/ruangan baru; (10). Membeli bahan/peralatan yang tidak mendukung proses pembelajaran; (11). Menanamkan saham; (12). Membiayai kegiatan yang telah dibiayai dari sumber dana pemerintah pusat atau pemerintah daerah secara penuh/wajar; (13.) Membiayai kegiatan penunjang yang tidak ada kaitannya dengan operasional madrasah, misalnya iuran dalam rangka perayaan hari besar nasional dan upacara keagamaan/acara keagamaan; (14.) Membiayai kegiatan

dalam rangka mengikuti pelatihan/ sosialisasi/ pendampingan terkait program BOS/perpajakan program BOS yang diselenggarakan lembaga di luar Kementerian Agama.

3. Monitoring dan Supervisi

Bentuk kegiatan monitoring dan supervisi adalah melakukan pemantauan, pembinaan dan penyelesaian masalah terhadap pelaksanaan program BOS. Secara umum tujuan kegiatan ini adalah untuk meyakinkan bahwa dana BOS diterima oleh yang berhak dalam jumlah, waktu, cara, dan penggunaan yang tepat. Komponen utama yang dimonitor antara lain : (1). Alokasi dana BOS pada madrasah penerima bantuan; (2). Penyaluran dan penggunaan dana BOS; (3). Pelayanan dan penanganan pengaduan Masalah BOS; (4). Administrasi keuangan BOS; (5). Pelaporan pengumuman penggunaan dana BOS. Selain itu juga dilakukan monitoring terhadap pelayanan dan penanganan pengaduan, sehingga pelayanan pengaduan dapat ditingkatkan. Dalam pelaksanaannya, monitoring pengaduan dapat dilakukan bekerjasama dengan lembaga-lembaga terkait. Kegiatan ini dilakukan dengan mencari fakta, menginvestigasi, menyelesaikan masalah, dan mendokumentasikan. Pelaksanaan kegiatan monitoring dilakukan oleh Kementerian Agama Tingkat Pusat, Kanwil Kementerian Agama Provinsi, dan Kantor Kementerian Agama Kab/Kota.

Kegiatan pengawasan merupakan kegiatan yang bertujuan untuk mengurangi atau menghindari masalah yang berhubungan dengan penyalahgunaan wewenang, kebocoran dan pemborosan keuangan negara, pungutan liar dan bentuk penyelewengan lainnya. Pengawasan anggaran pada dasarnya merupakan aktivitas menilai, baik catatan, dan menentukan prosedur-prosedur dalam mengimplementasikan anggaran, apakah sesuai dengan peraturan, kebijakan, dan standar-standar yang berlaku.

Berdasarkan hasil wawancara dengan kepala madrasah, komite, dan guru serta bukti dokumen SPJ BOS, pengawasan dilakukan secara baik oleh kepala madrasah dan Bawasko (Badan Pengawas Kota). Pengawasan oleh kepala madrasah dilakukan dengan memeriksa buku kas umum BOS, buku pembantu kas tunai, buku pembantu Bank, buku pembantu pajak serta menandatangani secara rutin setiap

akhir bulan dan setiap triwulan dengan disertakan bukti fisik pengeluaran sebagai lampiran SPJ BOS serta hasil pembelanjaan diperiksa secara baik.

Peneliti melihat bahwa pengawasan terhadap penggunaan KJP ini masih sangat lemah. Pengawasan seharusnya dilakukan oleh pihak madrasah untuk memastikan bahwa penggunaan KJP akan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Pengawasan yang dilakukan oleh madrasah seharusnya dimulai dari saat pendaftaran sampai pada pelaporan penggunaan dana KJP. Namun hal ini tampaknya masih sangat lemah dilakukan. Fenomena yang terjadi, justru siswa penerima KJP dari tahun ke tahun meningkat jumlahnya. Hal ini sebenarnya merupakan indikasi bahwa kemiskinan bertambah banyak. Jika calon penerima KJP ini dilakukan secara ketat, maka jumlah penerima KJP bisa lebih efektif, tepat sasaran dan dapat mencerminkan jumlah orang tua murid tidak mampu yang sesungguhnya.

4. Pelaporan dan Pertanggungjawaban

Laporan disampaikan dalam bentuk tertulis dan lisan. Laporan tertulis di sampaikan bendahara kepada kepala madrasah berupa pembukuan, bukti fisik pengeluaran uang, dan catatan hasil pembelanjaan setiap satu bulan sekali dan triwulan. Kemudian madrasah menyampaikan laporan tertulis berupa SPJ tiap triwulan kepada Tim Manajemen BOS MI Tarbiyatul Islamiyah. Sedangkan laporan secara lisan disampaikan madrasah kepada komite madrasah pada tiap akhir tahun dalam rapat dewan komite. Dan laporan kepada orang tua dilakukan oleh komite atau disampaikan setiap akhir tahun/awal tahun pelajaran berikutnya yang umumnya dilakukan bersamaan dengan pembahasan RAKM yang baru.

Setelah menerima Bantuan Biaya Personal Pendidikan melalui Kartu Jakarta Pintar, maka diperlukan mekanisme pertanggungjawaban dari program tersebut. Pertanggungjawaban program merupakan sebuah mekanisme penyusunan laporan dari pelaksanaan program Kartu Jakarta Pintar (KJP). Didalam buku pedoman Bantuan Biaya Personal Pendidikan melalui Kartu Jakarta Pintar telah dijelaskan mengenai penyusunan laporan program. Setiap siswa pemegang KJP diwajibkan membuat laporan tertulis tentang pembelajaran

5. Beberapa Permasalahan Implementasi KJP dan BOS

a. Permasalahan Implementasi Kebijakan KJP

Sejak diubah menjadi Kartu Jakarta Pintar (KJP) Plus pada tahun ini, program pemberian dana bagi pelajar tidak mampu dibanjiri keluhan dari warga. Mulai dari pengurusan administrasi yang dinilai mempersulit warga hingga terjadi adanya saldo terpotong karena kesalahan sistem perbankan yang masih belum optimal. Proses perpanjangan KJP yang dinilai menyulitkan warga dikarenakan mereka dimintai melengkapi dokumen administrasi kependudukan, membeli materai, memindai dokumen, serta sejumlah syarat lainnya ketika mengurus perpanjangan KJP.

Orang tua yang terlihat sangat mampu, seperti memakai barang *branded*, memakai gelang emas udah kayak toko emas berjalan, punya mobil dan rumah yang sangat layakpun tanpa malu ikut mengajukan anaknya agar dapat KJP. Setelah kartu didapat ada beberapa orang tua juga salah dalam menggunakan dana bantuan dari KJP tersebut. Fenomena –fenomena tersebut di atas, juga terjadi di Madrasah Ibtidaiyah Tarbiyatul Islamiyah. Oleh karena itu permasalahan ini hendaknya dapat diatasi dengan cara sosialisasi sejelas-jelasnya kepada para orang tua dan siswa penerima KJP.

b. Permasalahan Implementasi Kebijakan BOS

Beberapa persoalan yang muncul terkait dengan konsep penggunaan dana BOS, sebagai salah satu instrument untuk membantu biaya pendidikan antara lain : (1) Perhitungan jumlah dana BOS yang diterima madrasah berdasarkan jumlah murid. Madrasah yang memiliki jumlah murid banyak mungkin biaya operasional bisa tercukupi, tetapi bagi madrasah yang jumlah muridnya sedikit tentu akan mengalami kendala. Hal ini dikarenakan biaya yang dikeluarkan madrasah untuk kebutuhan operasional adalah kadang-kadang sama. Disamping itu, perhitungan biaya satuan yang berlaku juga sama untuk seluruh wilayah Indonesia. (2) Bantuan Operasional Madrasah (BOS) telah melahirkan apatisme pada orang tua murid berkaitan dengan pembiayaan pendidikan. Sebagian besar orang tua murid tidak lagi memiliki perhatian yang maksimal terhadap kegiatan-kegiatan yang diselenggarakan oleh madrasah. Mereka selalu

menimpakan segala urusan pembiayaan madrasah kepada BOS (3) Akibat dari perubahan perilaku orang tua siswa ini madrasah mengalami kesulitan untuk menggalang partisipasi orang tua siswa manakala terdapat kegiatan maupun program-program madrasah yang tidak dibenarkan pembiayaannya melalui BOS. Misalnya kegiatan pelepasan siswa yang telah lulus, studi banding, karya wisata dan lain-lain. Kedua sumber pendanaan ini banyak kelemahannya, karena hanya berkaitan dengan operasional pendidikan. Program lain yang berkaitan dengan rehabilitasi maupun pembangunan fasilitas seperti laboratorium, mushala, perpustakaan an lain-lain tidak dibenarkan dibiayai oleh BOS (4) Apatisme orang tua siswa ditengarai telah menjalar pada siswa-siswa di madrasah. Perilaku siswa yang kurang termotivasi dalam belajar, keengganan membeli buku dan lain-lain mencerminkan kurangnya perhatian orang tua terhadap perkembangan pendidikan anaknya. (5) Masalah metodologi penyaluran dana BOS itu bukan hal sederhana, mengingat nilai rupiah dalam BOS tidak boleh terpotong. Di sisi lain bank tidak diberi upah menyalurkan, hanya diberi toleransi menahan dana BOS satu bulan. Tapi penahanan uang dalam satu bulan tidak bermakna apa-apa jika dibandingkan dengan alokasi SDM yang harus disediakan perbankan guna penyaluran BOS. (6) Kurang transparansi dalam pengelolaan dana BOS oleh pihak madrasah. Hal ini sering dikeluhkan oleh para guru karena ketidakjelasan penggunaan dana BOS tersebut.

6. Evaluasi Terhadap Kebijakan KJP dan BOS

a. Evaluasi Kebijakan KJP

Dalam melakukan pembahasan berarti melakukan proses penilaian terhadap suatu program atau kegiatan sehingga dibutuhkan cara-cara pengukuran dalam evaluasi. Evaluasi Kebijakan Kartu Jakarta Pintar di Madrasah Ibtidaiyah Tarbiyatul Islamiyah, Jagakarsa, Jakarta Selatan akan dijelaskan menggunakan beberapa indikator pokok dalam evaluasi yang terbagi menjadi empat tahap yaitu : Indikator masukan (*Input*), Indikator Proses (*Process*), Indikator Hasil (*Output*) dan Indikator Dampak (*Outcome*).

1). Indikator Masukan (*Input*)

Input merupakan suatu indikator yang memfokuskan pada penilaian apakah sumber daya pendukung dan bahan dasar yang diperlukan untuk melaksanakan program sudah tersedia atau belum. Indikator masukan (*input*) program Kartu Jakarta Pintar meliputi sumber daya manusia, finansial, sarana dan prasarana. Jika dilihat dari indikator Sumber daya manusia dan sumber daya finansial, pelaksanaan program Kartu Jakarta Pintar masih mengalami kekurangan hal ini dapat dilihat pada pelaksanaan KJP pada tahun anggaran 2013-2015 pihak Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta belum memiliki pegawai khusus yang menangani program KJP. Penanganan KJP masih dilebur dengan bagian-bagian lain di Dinas Pendidikan. Bagian program Kartu Jakarta Pintar (KJP) diserahkan kepada bidang dan dibantu oleh para staff yang ada di bidang tersebut.

Sementara ditingkat madrasah pegawai yang bertugas dalam pelaksanaan program ini lebih dibebankan kepada operator madrasah yang hanya berjumlah satu orang sehingga operator madrasah sering mengalami kesulitan dalam melakukan input data calon penerima KJP yang jumlahnya sangat banyak karena keterbatasan waktu dan sumberdaya yang ada. Pelaksanaannya tidak didukung dengan alokasi anggaran khusus yang diberikan oleh Dinas Pendidikan untuk pembuatan website, sistem aplikasi KJP, *security data*, dan pengadaan server. Sementara MIS Tarbiyul Islamiyah, berdasarkan hasil penelitian tidak ada sama sekali dana yang dialokasikan oleh pihak pemerintah daerah maupun madrasah khususnya untuk monitoring program Bantuan Biaya Pendidikan Personal melalui Kartu Jakarta Pintar.

Pihak madrasah juga sudah memiliki operator yang bertugas menginput data siswa calon penerima dana program KJP yang dapat diakses melalui website Kartu Jakarta Pintar menggunakan *username* dan *password* yang dipegang oleh operator madrasah tersebut. Dengan demikian mengenai sarana dan prasarana dalam pelaksanaan program Bantuan Biaya Pendidikan Personal melalui Kartu Jakarta Pintar khususnya di Madrasah Ibitaiyah Tarbiyatul Islamiyah di Jakarta Selatan sudah dikatakan cukup untuk mendukung program ini.

2). Indikator Proses (Process)

Untuk menunjang keberhasilan dan tercapainya tujuan suatu program, maka diperlukan adanya sosialisasi program. Pihak pemerintah Provinsi DKI Jakarta sendiri telah banyak melakukan sosialisasi mengenai program ini. Sosialisasi program juga harus menekankan pada pemahaman madrasah dan kelompok sasaran terhadap ketentuan-ketentuan dasar yang tertuang dalam pedoman pelaksanaan program Bantuan Biaya Personal Pendidikan (BBPP) bagi peserta didik dari keluarga tidak mampu melalui Kartu Jakarta Pintar (KJP). Ditingkat Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta memiliki tugas mensosialisasikan program Kartu Jakarta Pintar (KJP) ke madrasah, dan kemudian pihak madrasah akan mensosialisasikan program Kartu Jakarta Pintar (KJP) kepada orang tua siswa dan siswa di madrasah yang layak untuk mendapatkan dana dari program Kartu Jakarta Pintar (KJP).

Berdasarkan temuan dilapangan, upaya yang dilakukan Dinas Pendidikan dalam mensosialisasikan program ini antara lain dengan membuat informasi yang mudah dipahami oleh pihak madrasah maupun masyarakat yang tertuang didalam *website*, dengan harapan seluruh pihak dapat mendapatkan informasi secara terbuka sehingga tujuan program dapat tercapai. Untuk mengupayakan keberhasilan program KJP ini juga bergantung pada sosialisasi di tingkat madrasah, hal tersebut dikarenakan karena madrasah mempunyai peran lebih besar dimana pihak madrasah yang bersentuhan langsung dengan kelompok sasaran penerima program KJP ini yaitu para peserta didik di madrasah tersebut. Adanya peran yang cukup besar yang dimiliki madrasah dan intensitas program yang cukup tinggi, akan menjamin tersosialisasinya program ini dengan baik. Selain itu sosialisasi program juga perlu dilakukan oleh pihak madrasah kepada siswa calon penerima KJP agar siswa dapat lebih memahami dan mengetahui persyaratan mendapatkan dana bantuan dari program KJP.

Pelaksanaan Kartu Jakarta Pintar tahun ajaran 2018/2019 sesuai dengan yang dijelaskan pada buku pedoman Bantuan Biaya Personal Pendidikan bagi peserta didik kurang mampu melalui Kartu Jakarta Pintar secara keseluruhan terdiri dari empat tahap yaitu : (1) seleksi siswa calon penerima KJP, (2) Pendataan dan penetapan calon penerima KJP, (3) Penyaluran dan KJP, (4) Penggunaan dana KJP.

Tahap pertama dari pelaksanaan program Bantuan Personal Pendidikan melalui Kartu Jakarta Pintar adalah seleksi siswa calon penerima KJP. Setelah mempunyai Surat Keterangan Tidak Mampu (SKTM) yang diterbitkan oleh pihak kelurahan, atas dasar SKTM tersebut orang tua peserta didik mendatangi madrasah dan meminta agar pihak madrasah mengusulkan anaknya untuk mendapatkan KJP. Pelaksanaan program Kartu Jakarta Pintar pada tahun 2017/2018 yang lalu memang didasarkan pada kepemilikan Surat Keterangan Tidak Mampu (SKTM) yang dapat diperoleh di kelurahan tempat siswa tersebut tinggal.

Kekurangan dari mekanisme ini yang hanya mengandalkan SKTM tentu dapat dilihat dari kebenaran atau tidak kondisi ekonomi siswa tersebut. Dengan hanya mengandalkan kepemilikan SKTM yang kemudian para orang tua peserta didik dapat mengajukan pendaftaran KJP ke madrasah tanpa adanya home visit secara ketat memang dapat menyebabkan rawannya terjadi penyimpangan sehingga program KJP akan menjadi tidak tepat sasaran.

Tahap selanjutnya dari pelaksanaan program KJP adalah pendataan dan penetapan siswa yang mendapatkan bantuan biaya pendidikan personal pendidikan melalui Kartu Jakarta Pintar yang disampaikan oleh Dinas Pendidikan sebagai hasil rekapitulasi dan usulan calon peserta didik penerima Biaya Bantuan Personal Pendidikan bagi Peserta Didik dari keluarga tidak mampu berupa rekomendasi kepada Gubernur melalui Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) yang selanjutnya Gubernur akan menetapkan daftar penerima dan besaran bantuan Biaya Personal Pendidikan melalui Kartu Jakarta Pintar dengan Keputusan Gubernur.

Berdasarkan hasil wawancara dengan pihak Dinas Pendidikan menyatakan bahwa telah dilakukan evaluasi pada kelompok sasaran penerima KJP dengan melakukan Revisi Peraturan Gubernur Tahun 2018 yang menghasilkan : a) KJP hanya untuk peserta didik dari keluarga tidak mampu warga DKI Jakarta, b) KJP dapat diberikan kepada warga DKI yang bermadrasah di luar Jakarta, dengan syarat : (1) Dalam wilayah Bogor, Depok, Tangerang, Bekasi (2) Berangkat dan pulang madrasah dengan cara laju.

Tahap ketiga dari pelaksanaan program Bantuan Biaya Pendidikan melalui Kartu Jakarta Pintar (KJP) adalah penyaluran dana KJP yang didasarkan pada daftar penerima

bantuan sosial yang tercantum dalam Keputusan Gubernur. Berdasarkan hasil penelitian, Penyaluran dana KJP pada periode tahun ajaran 2018-2019 di Provinsi DKI memang masih mengalami kendala keterlambatan, hal ini juga dialami di Madrasah Ibtidaiyah Tarbiyatul Islamiyah sebagai fokus dari penelitian ini. Proses verifikasi yang begitu rumit dan masih ditemukan beberapa data nama peserta didik yang lebih dari satu dikarenakan masih ada usulan KJP yang dilakukan oleh pihak luar madrasah, padahal usulan KJP hanya dapat dientri secara online oleh operator madrasah yang menyebabkan Dinas Pendidikan memang terus melakukan upaya evaluasi dan perbaikan pelaksanaan program ini.

Pihak madrasah juga turut merasakan dampak dari keterlambatan penyaluran dana Bantuan Biaya Personal Pendidikan melalui Kartu Jakarta Pintar ini salah satunya dengan banyaknya komplain yang dilakukan oleh orang tua peserta didik ke madrasah.

Tahap ke empat dari pelaksanaan program Biaya Personal Pendidikan melalui Kartu Jakarta Pintar (KJP) ini adalah penggunaan dana Kartu Jakarta Pintar. Program Kartu Jakarta Pintar ini merupakan kelompok program untuk target kelompok masyarakat tertentu (*Targetting Program*) yang biasanya program seperti ini ditujukan bagi warga dari kelompok miskin. Oleh karena itu, seperti yang telah dijelaskan dalam Buku Pedoman Bantuan Biaya Personal Pendidikan melalui Kartu Jakarta Pintar (KJP), tertuang jelas standar baku penggunaan dana KJP yang digunakan untuk membantu dalam memenuhi kebutuhan dasar peserta didik dari keluarga miskin. Kebutuhan dasar yang dimaksud mencakup seragam, sepatu, tas madrasah, biaya transportasi dan ekstrakurikuler.

Dari segi penggunaan dana Bantuan Biaya Personal Pendidikan melalui Kartu Jakarta Pintar di Madrasah Ibtidaiyah Tarbiyatul Islamiyah Jakarta Selatan, banyak manfaat yang telah dirasakan oleh peserta didik miskin penerima KJP. Dana yang didapat mampu menutupi kebutuhan personal pendidikan seperti yang telah diatur di dalam Buku Pedoman KJP meskipun dana tersebut belum mampu menutupi 100% kebutuhan siswa, namun dana KJP yang diterima oleh siswa dirasakan sudah meringankan beban pengeluaran peserta didik dalam memenuhi kebutuhannya.

Setelah menerima Bantuan Biaya Personal Pendidikan melalui Kartu Jakarta Pintar, maka diperlukan mekanisme pertanggungjawaban dari program tersebut. Pertanggungjawaban program merupakan sebuah mekanisme penyusunan laporan dari pelaksanaan program Kartu Jakarta Pintar (KJP). Didalam buku pedoman Bantuan Biaya Personal Pendidikan melalui Kartu Jakarta Pintar telah dijelaskan mengenai penyusunan laporan program. Setiap siswa pemegang KJP diwajibkan membuat laporan tertulis tentang pembelajaran Bantuan Biaya Personal Pendidikan setiap bulan sebagai bentuk laporan dan sekaligus pertanggung jawaban penggunaan dana KJP.

Untuk penyusunan laporan pertanggungjawaban di Madrasah Ibtidaiyah Tarbiyatul Islamiyah sudah dilakukan cukup baik. Penyusunan laporan disusun oleh penerima KJP berdasarkan dengan ketentuan di buku pedoman pelaksanaan KJP. Para peserta didik yang menerima bantuan dana program ini membuat rencana pembelanjaan bantuan Biaya Personal Pendidikan selama satu tahun dalam bentuk triwulan dan mereka diwajibkan membuat pernyataan tentang kesediaan membelanjakan bantuan Biaya Personal Pendidikan untuk pemenuhan kebutuhan dasar dalam bidang pendidikan, jadi dapat dikatakan bahwa mereka harus mempertanggungjawabkan apa yang mereka belanjakan yang sudah diatur di dalam juknis KJP tersebut.

3). Indikator Hasil (*Output*)

Indikator output atau hasil diarahkan pada hal-hal yang menunjukkan perubahan yang terjadi pada masukan. Biasanya pertanyaan-pertanyaan yang dapat diajukan indikator produk adalah apakah tujuan-tujuan yang sudah ditetapkan dalam program sudah tercapai atau belum?. Evaluasi hasil untuk program Kartu Jakarta Pintar di Madrasah Ibtidaiyah Tarbiyatul Islamiyah di Jakarta Selatan dijelaskan sebagai berikut : Bahwa tujuan dari program Kartu Jakarta Pintar adalah membantu siswa miskin agar dapat meningkatkan akses pendidikan sehingga memperoleh layanan pendidikan yang layak.

Pelaksanaan program Bantuan Biaya Personal Pendidikan melalui Kartu Jakarta Pintar di Madrasah Ibtidaiyah Tarbiyatul Islamiyah dapat dikatakan belum berhasil dalam meningkatkan akses pendidikan untuk

masyarakat miskin di Jakarta Selatan terutama menekan angka putus madrasah. Dengan melihat terjadinya kenaikan pada jumlah siswa putus madrasah, maka dapat dikatakan salah satu output atau hasil yang diharapkan dengan adanya program Kartu Jakarta Pintar ini belum tercapai.

4). Indikator Dampak (*Outcome*)

Indikator *outcome* merupakan indikator untuk mengetahui dampak atau manfaat dari program tersebut. Pertanyaan yang timbul dalam indikator *outcome* adalah apa dampak yang diterima masyarakat dengan adanya program ini dan apakah ada dampak positif atau negatif yang dihasilkan dari program ini. Kartu Jakarta Pintar (KJP) adalah program strategis untuk memberikan akses bagi warga DKI Jakarta dari kalangan masyarakat tidak mampu untuk mengenyam pendidikan minimal sampai dengan tamat SMA/SMK dengan dibiayai penuh dari dana APBD Provinsi DKI Jakarta. Tentu saja program ini diharapkan akan berdampak positif pada penerima bantuan KJP. Berdasarkan hasil wawancara dengan siswa yang terkena dampak program Kartu Jakarta Pintar (KJP), dapat diketahui sebenarnya program KJP sangat bermanfaat karena dapat membantu mereka dalam memperoleh akses pelayanan pendidikan sehingga membantu mereka dalam meringankan kebutuhan personal dibidang pendidikan. Dampak positif lainnya yang dirasakan dengan adanya program KJP bagi peserta didik yang menerima bantuan dana dari program ini adalah mendidik anak untuk belajar dalam pengelolaan keuangan, dengan cara pencairan uang yang dilakukan melalui ATM, maka siswa penerima KJP yang berasal dari keluarga miskin bisa diarahkan bagaimana caranya dalam mengelola uang yang benar untuk kebutuhan biaya personal pendidikan mereka. Disinilah dibutuhkan peran orang tua dan guru sebagai fasilitator pendidikan untuk turut serta dalam mengontrol penggunaan dana KJP agar tepat sasaran dan tidak disalahgunakan.

b. Evaluasi terhadap Kebijakan BOS

Pemanfaatan dan pengelolaan dana BOS harus dilakukan sesuai dengan petunjuk teknis yang telah ditentukan. Madrasah tidak dibenarkan untuk mengalokasikan bagi kebutuhan-kebutuhan selain yang tercantum dalam petunjuk teknis yang ada. Adapun penggunaan dana BOS

yang dibenarkan adalah meliputi : kegiatan pengelolaan kurikulum, kegiatan pengelolaan belajar mengajar, kegiatan pelaksanaan penilaian, kegiatan kesiswaan/ekstrakurikuler, kegiatan peningkatan mutu proses pembelajaran, kegiatan pemeliharaan /perawatan dan pengadaan sarana , kegiatan pengembangan sumber daya manusia, kegiatan pengelolaan perkantoran, kesejahteraan guru dan pegawai, kegiatan rumah tangga sekolah, daya dan jasa, kegiatan pengembangan manajemen sekolah, kegiatan hubungan dengan masyarakat / pelayanan masyarakat, kegiatan supervisi, kegiatan monitoring dan evaluasi

Melihat kondisi obyektif, maka pendekatan yang digunakan dalam menganalisis implementasi kebijakan tentang implementasi kebijakan BOS dalam penelitian ini adalah teori yang dikemukakan oleh George C. Edwards III, dimana implementasi dapat dimulai dari kondisi abstrak dan sebuah pertanyaan tentang apakah syarat agar implementasi kebijakan dapat berhasil dan apakah yang menjadi faktor penghambat utama bagi keberhasilan implementasi kebijakan. Untuk menjawab pertanyaan tersebut di atas, Edwards III mengusulkan 4 (empat) variabel yang sangat mempengaruhi keberhasilan implementasi kebijakan, yaitu: Komunikasi (*Communications*), sikap (*dispositions* atau *attitudes*) dan struktur birokrasi (*bureaucratic structure*).

1). Komunikasi (*Communications*)

Komunikasi yang dimaksudkan di sini adalah adalah penyampaian pesan/informasi mengenai kebijakan dari pembuat kebijakan kepada pelaksana kebijakan. Pesan tersebut berisi tentang tujuan, hakikat kebijakan, cara pelaksanaan, batasan-batasan norma, evaluasi terhadap kebijakan, dan lain sebagainya. Komunikasi harus terbangun dengan baik antara pihak-pihak yang menyampaikan pesan dan yang menerima pesan.

Faktor komunikasi, sumberdaya manusia, sumberdaya anggaran, disposisi dan struktur birokrasi menjadi faktor penghambat dalam pengimplementasian kebijakan BOS karena dinilai masih terdapat beberapa masalah yang ditimbulkan dari faktor-faktor tersebut. Berbeda halnya dengan faktor sumberdaya fasilitas/sarana dan prasaran yang menjadi faktor pendukung dalam implementasi BOS karena sarana dan

prasaran baik di maupun di sekolah dinilai baik dalam mendukung kebijakan BOS.

Implementasi kebijakan BOS di MI Tarbiyatul Islamiyah seringkali juga mengalami penyimpangan. Penyimpangan tersebut antara lain disebabkan oleh ketentuan penggunaan dana BOS dengan batasan persentase untuk keperluan tertentu. Hal ini menyulitkan pihak madrasah untuk mengelola persis seperti besaran persentase yang telah diatur. Misalnya belanja alat tulis kantor ditentukan 20% dari dana BOS yang diterima. Persentase ini kadang-kadang tidak terpenuhi, bahkan kadang-kadang terlewati. Dengan demikian hal ini merupakan suatu penyimpangan.

2). Sikap (*Dispositions* atau *Attitudes*)

Dispositions adalah kepribadian/ pandangan pelaksana dalam implementasi kebijakan publik. Manfaatnya jika dalam penerimaan pegawai diperlukan seleksi yang menyangkut kepribadian dan wawancara untuk mengetahui lebih jauh tentang pandangan-pandangan dari calon pegawai terhadap suatu kebijakan maupun tugas tertentu. Disposition ini menjadi penting karena sangat berkaitan dengan bagaimana pelaksana menyikapi kebijakan dan kecenderungan apa yang akan terjadi dalam implementasinya.

Jumlah sumberdaya manusia di sekolah tidak sebanding dengan jumlah pendaftar dan jumlah pekerjaan yang harus dikerjakan berakibat pada terhambatnya implementasi program. Tidak ada anggaran khusus untuk survey lokasi dan hal administratif lainnya. Sarana dan prasarana yang tersedia sebagian masih layak pakai dan mampu mendukung keberlangsungan program kendala hanya terletak pada modem/koneksi internet. Pelaksana kebijakan (sekolah) mengeluarkan pekerjaan yang bertambah dengan adanya program KJP.

3). Struktur Birokrasi (*Bureaucratic Structure*).

Kebijakan seringkali melibatkan beberapa lembaga atau organisasi dalam proses implementasinya, sehingga diperlukan koordinasi yang efektif antara lembaga-lembaga terkait dalam mendukung keberhasilan implementasi. Bila dikaitkan dengan kompleksitas, semakin kompleks struktur pengambilan keputusan di dalam organisasi, semakin banyak perantara yang dilalui dalam melaksanakan kebijakan, akan semakin sulit implementasi dari suatu kebijakan.

Dalam memperbaiki kinerja struktur tidak terlepas dari fungsi-fungsi manajemen. Perencanaan adalah memikirkan apa yang akan dikerjakan dengan sumber yang dimiliki. Perencanaan dilakukan untuk menentukan tujuan perusahaan secara keseluruhan dan cara terbaik untuk memenuhi tujuan itu.

D. Penutup

1. Kesimpulan

KJP belum sepenuhnya tepat sasaran karena data yang menjadi acuan tidak diupdate setiap tahun sedangkan pendaftar KJP dijaring setiap dua kali dalam setahun, hal tersebut yang mengakibatkan jumlah sasaran tidak presisi dengan acuan. Rendahnya pengawasan dan kesadaran pelaporan yang dilakukan oleh pihak sekolah dan orang tua peserta didik penerima KJP

Implementasi kebijakan KJP dan BOS dapat membantu meringankan beban biaya pendidikan yang ditanggung oleh orang tua siswa di Madrasah Ibtidaiyah Tarbiyatul Islamiyah. BOS dapat mengurangi iuran orang tua siswa kepada madrasah yang seharusnya Rp 130.000, menjadi hanya Rp 30.000 saja. Sedangkan KJP dapat membantu orang tua siswa dalam menyediakan keperluan sekolah seperti buku, baju seragam, sepatu, tas, makanan bergizi dan lain-lain.

Implementasi penyaluran dan pengelolaan dana KJP dan BOS masih harus ditingkatkan agar benar-benar tepat guna, tepat sasaran dan dapat meningkatkan kualitas pendidikan.

2. Implikasi

Berdasarkan hasil penelitian yang membuktikan bahwa implementasi kebijakan KJP dan BOS bermanfaat bagi sekolah, siswa dan orang tua siswa. Oleh karena itu peningkatan dalam pengelolaan harus dilakukan terutama yang berkaitan dengan : (a) Transparansi pengelolaan dana BOS Madrasah hendaknya melakukan pengelolaan dana BOS dengan melibatkan stakeholder di madrasah seperti guru dan komite madrasah. Penggunaan dana BOS harus sesuai dengan program yang telah dibuat dan petunjuk penggunaan dana BOS. (b) Penerima dana KJP hendaknya sesuai dengan ketentuan, yaitu siswa atau orang tua siswa yang tidak mampu. Hal ini bisa dipastikan melalui survei home visit ke rumah masing-masing orang tua siswa yang mengajukan permohonan dana KJP.

3. Saran

Untuk Kepala Madrasah: (1) Kepala Madrasah hendaknya melakukan pengelolaan dana BOS dengan melibatkan stakeholder di madrasah seperti guru dan komite madrasah. Penggunaan dana BOS harus sesuai dengan program yang telah dibuat dan petunjuk penggunaan dana BOS. (2) Memperbaiki sistem sosialisasi dengan mengadakan pertemuan rutin dengan sekolah langsung tanpa melalui Kasi Kecamatan ataupun Sudin. (3) Terkait dengan penyalahgunaan dana karena sistem non-tunai lebih baik dibuat peraturan bahwa penggunaan dana KJP hanya bisa dipergunakan di koperasi sekolah agar supaya lebih mudah mengontrol penggunaan dana tersebut. (4) Pihak sekolah perlu memperketat pengawasan dan bersikap tegas atas segala pelanggaran yang terjadi pada peserta didik penerima dana bantuan di sekolahnya. (5) Dibentuknya staff khusus di sekolah yang berfokus pada penanganan KJP.

Untuk para pendidik/guru : Kepada para pendidik di Madrasah Ibtidaiyah Tarbiyatul Islamiyah, disarankan selalu berusaha membantu mensosialisasikan penggunaan KJP, memperketat calon penerima KJP (harus benar-benar siswa tidak mampu) dan turut mengingatkan transparansi pengelolaan dana BOS.

DAFTAR PUSTAKA

- Akdon, Manajemen Pembiayaan Pendidikan, Bandung : Remaja Rosdakarya, 2015.
- Arifin, M. Ilmu Pendidikan Islam Suatu Tinjauan Teoritis dan Praktis Berdasarkan Pendekatan Indisipliner. Jakarta: BumiAksara, 2001.
- Al- Anwar, M. Idochi. Administrasi Pendidikan dan Manajemen Biaya Pendidikan. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2013
- Anderson, James E. Public Policy Making. Holt, New York : Rinehart and Winston, 2009.
- Bogdan, R.C. & S.K. Biklen. 1982. Qualitatif Research for Education: An Introduction to Theory and Methods, Mass: Allyn and Bacon.

- Banghard, Frank W., & Albert Trull Jr., 1973, *Education Planning*, New York: The Macmillan Co.
- Bungin, Burhan. 2007. *Penelitian Kualitatif Komunikasi, Ekonomi, Kebijakan Publik, dan Ilmu Sosial Lainnya*. Jakarta: Prenada Media Group.
- Dedi Supriyadi, 2003, *Satuan Biaya Pendidikan, Dasar dan Menengah*, Cetakan Pertama, Cv. Rosda Karya, Bandung.
- DEPDIKNAS, 2001. *Pedoman Penyusunan Standar Pelayanan Minimal Penyelenggaraan Jurnal Penelitian Pendidikan* Vol. 12 No. 1 April 2011.
- Persekolahan Bidang Pendidikan Dasar dan Menengah. Dirjen Pendidikan Dasar dan Menengah. *Proyek Peningkatan Sistem Evaluasi Nasional*. Jakarta.
- Depdiknas. *Undang-Undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional*, Jakarta : Balai Pustaka, 2004.
- Depdiknas. *Pembangunan Pendidikan Dasar 2005-2009* Jakarta: Dirjend. Dikdas, 2009.
- Djunaidi Ghony & Fauzan. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Yogyakarta: Ar-Ruzz Media, 2012.
- Dwijowijoto, Riant Nugroho. *Kebijakan Publik Untuk Negara-Negara Berkembang; Model-Model Perumusan, Implementasi, dan Evaluasi* Jakarta : Elex Media Komputindo, 2006.
- Dwijowijoto, *Implementasi, dan Evaluasi Kebijakan* Jakarta: EleMedia Komputindo, 2006.
- Edward III, George C, *Implementing Public Policy*, Washington: Congressional Quaterly Inc, USA, 2008.
- Fattah, Nanang, *Ekonomi & Pembiayaan Pendidikan* Bandung: PT Remaja Rosda Karya, 2004.

- Husnaini Usman , Implementasi Kebijakan Publik Yogyakarta: Pascasarjana UNY, 2006.
- Irawan, Prasetya. Penelitian Kualitatif dan Kuantitatif untuk Ilmu-ilmu Sosial, Jakarta : Departmen Ilmu administrasi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Indonesia, Jakarta, 2007.
- ICW Sebut Kartu Jakarta Pintar Bermasalah. diakses dalam diakses dalam [http://jatimterkini.com/view/Nasional/561/ICW-Sebut-Kartu- Jakarta- Pintar Bermasalah.html](http://jatimterkini.com/view/Nasional/561/ICW-Sebut-Kartu-Jakarta-Pintar-Bermasalah.html) diunduh pada hari Senin, 31 Maret 2014 pukul 18.00.
- Kemendikbud, Petunjuk Teknis JUKNIS BOS Tahun 2016 Jakarta : Dirjendikdas, 2016.
- Malayu.S.P.Hasibuan. 2007. Manajemen: Dasar, Pengertian, dan Masalah. Jakarta: Bumi Aksara.
- Mulyono. Konsep Pembiayaan Pendidikan. Yogyakarta: Ar-Ruzz Media, 2010.
- Peraturan Pemerintah Nomor 48 tahun 2008.
- Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Permendiknas nomor 41 tahun 2007.
- Pedoman Bantuan Biaya Personal Pendidikan Bagi Peserta Didik Dari Keluarga Tidak Mampu Melalui Kartu Jakarta Pintar.
- Suharsono. Analisis Kebijakan Publik. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008.
- Supriadi.D. Satuan Biaya Pendidikan Dasar dan Menengah. Bandung: Remaja Rosda Karya, 2003.
- Suharto, Edi. Analisis Kebijakan Publik , Panduan Praktis Mengkaji Masalah Kebijakan Sosial Bandung : CV Alfabeta, 2005.

Tentang KJP diakses dari jakarta.kjp.go.id/ diunduh pada Senin,
8 Desember 2014 pukul 08.42 WIB.